



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 223-K/PM.II-09/AD/XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Cirebon yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Irwansyah.
Pangkat/NRP : Kapten Inf, 579892.
Jabatan : Pama Korem 063/Sgj
Kesatuan : Korem 063/Sgj
Tempat tanggal lahir : Binjai, 9 Oktober 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Perum Bima Permai Blok A 28 Rt 003 Rw 009 Desa Tuk Kec. Kedawung Kab. Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 063/Sgj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/36/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/K/AD/II-09/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/169/K/ AD/II-09/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013. Didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar bukti pelunasan Bank BJB kantor cabang Indramayu atas nama Sertu Mulyadi tertanggal 30 Nopember 2011.

b. 2 (dua) lembar kwitansi pelunasan Bank BJB tertanggal 21 Desember 2011 dan perkiraan angsuran pinjaman dan rincian pembayaran atas nama Pelda Endang Sutisna.

c. 2 (dua) lembar bukti pelunasan Bank BJB Kantor Cabang Indramayu tertanggal 20 Januari 2012 dan perkiraan angsuran pinjaman dan rincian pembayaran atas nama Serda Darsono.

d. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Bank BJB atas nama Serma Kusmayani tertanggal 4 April 2012

e. 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian dana Koperasi Kartika Kodim 0616/Imy tetanggal 7 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli 2009, bulan Juni 2010, bulan Nopember 2011 dan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 di kantor Pimkopad Kodim 0616/Imy, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barangs esuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Kapten Inf Irwansyah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 321/Kostrad, setelah beberapa kali mutasi dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0616/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi anggota Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 579892.

- b Bahwa sesuai Surat Perintah Dandim 0616/Imy Nomor : Sprin/90/ IX/2008 tanggal 15 September 2008 disamping tugas dan jabatan selaku Danramil 1605/Kertasemaya, sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab juga merangkap jabatan selaku Ketua Primkopad Kodim 0616/Imy.
- c. Bahwa.....
- c Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Primkopad Kodim 0616/Imy, Terdakwa dibantu oleh pengurus koperasi lainnya antara lain Pelda Suyanto (Saksi-4) selaku Kormunikop, Serma Slamet (Saksi-3) selaku Komurben, Serka Wardiono (Saksi-5) selaku Komurus, PNS Inayah Illahi (Saksi-6) selaku unit usaha dan PNS Mokhamd Akhmadi (Saksi-2) selaku Pokmin.
- d Bahwa pada bulan Maret 2009 Primkopad Kodim 0616/Imy menjalin kerjasama dengan Bank BJB dalam bentuk pihak Bank BJB memberikan pinjaman kepada para anggota Koperasi melalui Koperasi yang selanjutnya Primkopad Kodim 0616/Imy berkewajiban untuk membayar setoran angsuran tiap bulan ke pihak Bank BJB dan apabila ada peminjam yang meninggal dunia angsuran pada bulan berikutnya sudah ditanggung oleh asuransi sehingga tidak lagi melakukan penyeteroran.
- e Bahwa setelah ada kerjasama tersebut, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 350 orang anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman ke bank BJB melalui Koperasi dengan besarnya pinjaman bervariasi dengan jumlah maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan masa tenggang angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
- f Bahwa dalam hal pengurusan pinjaman kerja sama dengan pihak BJB tersebut, Terdakwa hanya memberikan kepercayaan kepada seorang pengurus yaitu PNS Mokhamad Akhmadi (Saksi-2) padahal selain Saksi-2 masih banyak pengurus lainnya yang dapat diberikan kepercayaan untuk membantu kerja sama tersebut dan setelah uang pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak BJB uang tersebut tidak dimasukkan ke rekening koperasi melainkan dimasukkan kedalam rekening lainnya karena rekening a.n. Koperasi hanya dipegang oleh Saksi-3 (Serda Slamet bin Djuri) selaku bendahara dan Terdakwa.
- g Bahwa pada tahun pertama Terdakwa selaku ketua koperasi sering melakukan pengawasan terhadap kinerja Saksi-2, namun oada tahun-tahun selanjutnya mulai jarang melakukan pengawasan sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah ada uang setoran ke BJB yang dipakai oleh PNS Mohammad Akhmadi atau tidak padahal beberapa kali PNS Mohammad Akhmadi melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang setoran ke BJB ada kekurangan sehingga penyelesaiannya meminjam uang fee/jasa yang akan disetorkan ke pihak bendahara.
- h Bahwa untuk membantu anggota lainnya yang ingin mendapatkan pinjaman yang lebih dari batas yang diperbolehkan, Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa selaku ketua koperasi pada waktu melakukan mengajukan pinjaman kepada BJB pernah melakukan mark up atau penggelembungan jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh beberapa orang pemohon yang dilakukan tanpa sepengetahuan para pemohon tersebut antara lain Saksi-11 (Serma (purn) Agus Sumitro) pada bulan April 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun ternyata jumlah nilai nominal pinjamannya digelembungkan, Saksi-12 (Lettu Inf Sugiyanto) pada tanggal 10 Juni 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun ternyata jumlah nilai nominal pinjamannya digelembungkan menjadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-13 (Serma Sumarna) pada bulan Oktober 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ternyata jumlah nominal pinjamannya digelembungkan menjadi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i Bahwa dengan adanya kerjasama antara koperasi dengan pihak BJB maka pihak koperasi mendapat keuntungan dalam bentuk fee/jasa yang selanjutnya uang jasa tersebut langsung disetorkan ke Saksi-3 selaku bendahara, namun Saksi-2 atas seijin Terdakwa selaku Ketua Koperasi pernah tidak menyetorkan uang jasa dari kerjasama dengan pihak BJB tersebut antara lain pada bulan Juli 2009 atau Agustus 2009 sebesar Rp 38.079.966,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam

puluh.....

puluh rupiah), bulan September 2011 atau Oktober 2011 sebesar Rp 39.774.066 (Tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), pada bulan Nopember 2011 atau Desember 2011 sebesar Rp 41.064.866,- (empat puluh satu juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) melainkan uang tersebut Saksi-2 pinjam lalu Saksi-2 gunakan untuk menutup setoran ke BJB karena adanya beberapa anggota yang pindah satuan tapi belum melakukan pembayaran angsuran padahal Saksi-3 selaku bendahara selalu melakukan penagihan kepada Saksi-2.

j Bahwa setelah jangka waktu pinjaman berjalan beberap bulan, sejak sekitar bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2012 di kantor Primkopad Kodim 0616/Imy ada 10 anggota yang melunasi pinjamannya karena menjelang MPP antara lain Saksi-14 (Kopda Darsono), Koptu Nono Sutarno, Saksi-15 (Serka Kusmayani), Saksi-10 (Serka Anton), Saksi-8 (Praka Tardi), Saksi-9 (Pelda Endang Sutisna), Saksi-7 (Koptu AR Permana Sidik), Saksi-18 (Serda Mulyadi), Koptu Wartim dan Serka Sukirman yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 362.960.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun dari uang pelunasan tersebut oleh Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa selaku ketua Koperasi tidak disetorkan ke bendahara namun uang tersebut oleh Saksi-2 atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dikelola sendiri dengan cara dipinjamkan kepada anggota Koperasi.

k Bahwa pada tahun 2009 Saksi-16 (Kapten Inf Masrukin) pernah mengajukan pinjaman ke BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy namun karena prosesnya lama dan Saksi-16 sudah dapat pinjaman dari BRI yang lebih cepat sehingga pinjaman tersebut dibatalkan, namun ternyata pinjaman atas nama Saksi-16 tersebut tetap diteruskan oleh Saksi-2, setelah pinjaman cair lalu oleh Saksi-2 seolah-olah Saksi-2 yang melakukan pinjaman dan Saksi-16 baru mengetahui hal tersebut pada sekira bulan Oktober 2012 ketika dipanggil dan diberitahu oleh Dandim 0616/Imy.

l Bahwa dengan adanya rangkaian penyalahgunaan keuangan Koperasi yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa maka pihak Koperasi Kodim 0616/Imy mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah kerugian dari uang jasa/fee yang tidak disetorkan ke pihak bendahara sebesar Rp 110.993.273.85,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen).
- Jumlah keseluruhan uang setoran pelunasan yang tidak diserahkan ke BJB yang masih tersisa sebesar Rp 284.960.579,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

Sehingga jumlah seluruh kerugian koperasi sebesar Rp 395.953.852.85,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah delapan sen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m **Putusan Mahkamah Agung No. 101/2013** Terdakwa telah mengembalikan kerugian koperasi dengan perincian tahap pertama sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp 953.852.85,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah delapan sen).

Dakwaan : Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Dakwaan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :
Nama Lengkap : Tama Haryono
Pangkat, Nrp : Kapten Inf 572918
Jabatan : Danramil 1610/Krangkeng (Keprimkopad Kodim 0616/Imy)
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 17 Juni 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pahlawan No. 1 Indramayu Rumah Dinas Dan Ramil 0601/Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjabat sebagai Kaprimkopad Kodim 0616/Imy sejak tahun 2009 sampai dengan bulan Maret 2012 atau sekitar tiga tahun dan selain Terdakwa menjabat sebagai Karimkopad Kodim 0616/Imy Terdakwa juga menjabat sebagai Danramil 1605/Kertasmaya.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang jasa atau fee dari BJB ternyata diserahkan kepada bendahara Koperasi (Saksi Serma Slamet) melainkan dikelola kembali oleh Saksi PNS Mokhammad Akhmadi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Mokhammad Akhmadi dalam mengelola uang fee dari Bank BJB ada persetujuan dari Terdakwa atau tidak.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu terbongkarnya dugaan penggelapan uang jasa atau fee dari BJB tetapi kronologis terbongkarnya kejadian ini berawal dari kecurigaan Dandim 0616/Imy terhadap keadaan keuangan yang ada dikoperasi khususnya masalah pemberian uang jasa atau fee dari Bank BJB yang ternyata tidak diserahkan kepada bendahara Koperasi, sehingga Dandim 0616/Imy memanggil Terdakwa beserta semua pengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) melakukan masalah uang jasa atau fee tersebut dan pada saat itu Saksi PNS Mokhammad Akhmadi mengakui bahwa uang jasa atau fee tidak diserahkan kepada bendahara koperasi melainkan digunakan oleh yang bersangkutan untuk dikelola kembali untuk mendapatkan untung untuk pribadinya sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa selaku Kaprimkopad Kodim 0616/Imy pada saat itu, selanjutnya perintah Dandim 0616/Imy agar Saksi PNS Mokhammad Akhmadi segera mengembalikan uang jasa atau fee tersebut ke bendahara koperasi.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah uang jasa atau fee yang diberikan oleh Bank BJB tidak selalu sama tergantung dari jumlah anggota yang pinjam di Bank BJB dan uang jasa atau fee diberikan oleh Bank BJB kepada bendahara koperasi setiap bulannya.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi jumlah nominal keseluruhan uang jasa atau fee yang diterima oleh Koperasi Kodim 0616/Imy jika dihitung total pertahun yaitu sebesar :

a. Tahun.....

a. Tahun 2009 Koperasi seharusnya menerima uang jasa dari Bank BJB sebesar Rp 8.374.381,95 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah sembilan puluh lima sen) tetapi Saksi Mokhammad Akhmadi menyerahkan uang ke bendahara koperasi sebesar Rp 11.183.200,- (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga jumlah uang melebihi yang seharusnya yaitu sebesar Rp 2.808.818,05 (dua juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah lima sen).

b. Pada tahun 2010 BJB seharusnya menyerahkan uang jasa ke Primkop sebesar Rp 127.078.196,85 (seratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) dan Saksi Muhammad menyerahkan uang tersebut ke bendahara primkop sebesar Rp 90.089.145,- (sembilan puluh juta delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah) sehingga uang yang disetorkan kurang Rp 36.989.051,85 (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah delapan puluh lima sen).

c. Pada tahun 2011 Primkop seharusnya menerima fee dari BIB sebesar Rp 180.908.780,80 (seratus delapan puluh juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah delapan puluh sen) dan Saksi Mokhammad Akhmadi menyerahkan uang tersebut ke bendahara Primkop sebesar Rp 127.506.708,70 (seratu dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) sehingga uang yang disetorkan kurang Rp 53.402.072,10 (lima puluh tiga juta empat ratus dua ribu tujuh puluh dua rupiah sepuluh sen).

d. Pada tahun 2012 BJB menyerahkan uang jasa ke Primkop seharusnya sebesar Rp 105.529.967,95 (seratus lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiaj sembilan puluh lima sen) dan Saksi Mokhammad Akhmadi menyerahkan uang tersebut ke bendahara Prikop sevesar Rp 82.119.000,- (delapan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah) sehingga uang yang disetorkan kurang Rp 23.410.967,95,- (dua puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan uang jasa yang diserahkan oleh Bank BJB ke Primkop untuk periode 2009 s.d 2012 semasa Primkop dijabat oleh Terdakwa sebesar Rp 421.891.327,55 (empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen).

9. Bahwa jumlah kerugian pihak koperasi untuk periode 2009 s.d 2012 adalah sebesar Rp 110.993.273,85,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen).

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Mokhammad Akhmadi atau tidak tapi menurut Saksi sebagai Kaprimkop seharusnya Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan oleh Saksi Mokhammad Akhmadi tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk apa oleh Saksi Mokhammad Akhmadi.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi langkah yang diambil oleh Dandim 0616/Imy pada saat itu adalah memerintahkan kepada Saksi Mokhammad Akhmadi untuk mengembalikan kekurangan uang jasa atau fee yang telah digelapkan kepada koperasi, tetapi setelah diberi waktu tetap tidak bisa mengembalikan, selanjutnya Saksi Mokhammad Akhmadi dan Terdakwa dipanggil menghadap Danrem 063/Sgj dan diperintahkan untuk mengembalikan uang tersebut dengan diberi tenggang waktu sampai bulan Januari 2013.

13. Bahwa.....

13. Bahwa setahu Saksi selain menggelapkan uang jasa atau fee yang diberikan oleh Bank BJB kepada pihak koperasi Kodim 0616/Imy, Terdakwa dan Saksi Mokhammad Akhmadi telah melakukan penggelapan uang setoran pinjaman atau kredit terhadap sepuluh orang anggota Kodim 0616/Imy yang seharusnya disetorkan ke pihak Bank BJB.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Mokhammad Akhmadi yaitu pada saat beberapa orang anggota bermaksud untuk melunasi secara keseluruhan pinjaman atau hutang di Bank BJB karena mendekati MPP dan pesnion, yang seharusnya uang tersebut disetorkan ke pihak Bank BJB ternyata uang setoran pelunasan tersebut tidak disetorkan melainkan dipakai atau digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan Saksi Mokhammad Akhmadi.

15. Bahwa Saksi mengetahui pada saat para anggota koperasi tersebut membayar lunas hutangnya telah dibuatkan kwitansi oleh Saksi Mokhammad Akhmadi, tapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui kwitansi pelunasan tersebut atau tidak.

16. Bahwa jumlah uang setoran pelunasan yang seharusnya disetorkan ke Bank BJB melalui Primkop sebesar RP 362.960.579,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tetapi yang disetorkan oleh Saksi Mokhammad Akhmadi ke Bank BJB sebesar Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sehingga masih ada sisa uang setoran pelunasan yang masih terpakai sebesar Rp 284.960.579,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan Saksi emngetahui berdasarkan kwitansi bahwa uang tersebut digelapkan oleh Saksi Mokhammad Akhmadi tetapi Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa kerugian Primkop Kartika secara keseluruhan dari jumlah uang jasa yang tidak disetorkan ke bendahara Primkop dan uang setoran pelunasan sebanyak sepuluh orang anggota yang tidak disetorkan ke BJB sebesar Rp 395.953.852,85 (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah delapan puluh lima sen).

18. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kerjasama sama atau MoU antara Primkop dengan BJB karena pada saat itu Saksi belum menjabat sebagai Keprimkop dan sepengetahuan Saksi bahwa persyaratan pengajuan pinjaman kredit ke koperasi harus melampirkan skep pengangkatan pertama asli, Skep pangkat terakhir asli, Kartu Asabri asli dan persetujuan Dansat.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama Saksi Mokhammad Akhmadi didepan Dandim 0616/Imy menyatakan menyanggapi untuk mengembalikan uang Primkop yang telah dipakai atau digelapkan namun sampai saat ini belum dapat dikembalikan dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadim latar belakang atau penyebab terjadinya perkara penggelapan uang koeprasi tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II : Nama Lengkap : Mokhammad Akhmadi
Pangkat/NIP : Gol II/d, 196504121993111001
Jabatan : Turyan Siops Kodim 0616/Imy (mantan Jurlistik
Prmkop Kartika Dim 0616/Imy)
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Indarmayu, 12 April 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama.....

Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Tinumpuk Rt 01 Rw 05 Blok IV Kec.
Juntinyuat Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan April 2009 sampai dengan bulan Februari 2012 Saksi berdasarkan surat perintah Dandim 0616/Imy menjabat selaku jurlistik Primkopad Kodim 0616/Imy dengan ketua koperasi dijabat oleh Terdakwa serta pengurus lainnya antara lain Serma Slamet selaku Komurben, Serka Wardiono selaku Komurus dan PNS Inayah selaku Unit Toko.
3. Bahwa ketika Primkop Kartika melakukan kerjasama (MoU) dengan BJB pertama kali pada tahun 2009 yang isi kerjasamanya BJB memberi modal/dana ke Primkop Kartika untuk dipinjamkan kepada para anggota jajaran Kodim 0616/Imy dan terjadinya kerjasama tersebut atas inisitif Terdakwa dan yang menandatangani kerjasama tersebut antara lain Terdakwa, Saksi, Saksi Serma Slamet, Saksi Pelda Suyanto, Saksi Serka Wardiono dan Saksi Inayah Illahi dan dari koperasi mendapat keuntungan rata-rata Rp 21.330.000,- (dua puluh satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jumlah uang jasa (dua puluh ribu rupiah) per bulan dari jumlah pinjaman sebanyak 290 anggota.

4. Bahwa uang jasa keuntungan dari kerjasama tersebut Saksi setorkan kepada bendahara sebesar 55% sedangkan sisanya sebesar 45% melalui Terdakwa selaku ketua Koperasi diserahkan kepada Kasdim serta perwira lainnya dan para pengurus koperasi dan adanya pembagian tersebut sesuai kebijaksanaan Dandim 0616/Imy selaku pimpinan.

5. Bahwa atas seijin Terdakwa selaku ketua koperasi Saksi pernah tidak menyetorkan uang jasa dari kerjasama dengan pihak BJB tersebut antara lain pada bulan Juli atau Agustus 2009 sebesar Rp 38.079.966,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), bulan September atau Oktober 2011 sebesar Rp 39.774.066,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), pada bulan November atau Desember 2011 sebesar Rp 41.064.866,- (empat puluh satu juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), dan uang tersebut Saksi pinjam sementara lalu Saksi gunakan untuk menutup setoran ke BJB karena adanya anggota yang pindah satuan tapi belum melakukan pembayaran angsuran.

6. Bahwa selain itu Saksi atas sepengetahuan Terdakwa selaku ketua koperasi pernah tidak menyetorkan kepada bendahara uang sebesar Rp 362.960.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dari pelunasan angsuran dari sebanyak sepuluh orang anggota yang menjelang MPP dan masa pensiun antara lain Kopda Darsono, Koptu Nono Sutarno, Serka Kusmayadi, Serka Aton, Praka Tardi, Pelda Endang Sutisna, Koptu AR Permana Sidik, Serda Mulyadi, Koptu Wartim dan Serka Sukirman lalu uang tersebut atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa, Saksi kelola sendiri dengan cara dipinjamkan kepada anggota koperasi untuk menambah keuntungan koperasi.

7. Bahwa pada saat mengajukan pinjaman kepada BJB, Saksi atas sepengetahuan Terdakwa selaku ketua koperasi melakukan mark up atau penggelembungan jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh beberapa orang pemohon pinjaman yang dilakukan tanpa sepengetahuan para pemohon tersebut dan hal tersebut Terdakwa lakukan untuk membantu anggota lainnya yang ingin mendapatkan pinjaman yang lebih.

8. Bahwa.....

8. Bahwa Kapten Marsukin pernah mengajukan pinjaman ke BJB melalui koperasi dengan jumlah pinjaman Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), namun karena pinjaman tersebut sudah lama tidak cair sehingga Kapten Marsukin mengajukan pinjaman ke BRI dan setelah pinjaman Kapten Marsukin ke BRI cair permohonan ke BJB melalui koperasi cair juga namun Kapten Marsukin tidak menerima pinjaman tersebut karena sudah meminjam ke BRI sehingga uang pinjaman dari BJB yang sudah cair tersebut Saksi gunakan sendiri untuk usaha modal dagang dirumah, selanjutnya Saksi mengajukan angsuran sendiri ke pihak BJB dengan menggunakan uang Saksi sendiri.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Serda Edi Rojali pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke BJB melalui koperasi namun karena rumahnya jauh maka yang bersangkutan mengambil uang pinjaman tersebut dirumah Saksi dan hal tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa. Selain itu sekira bulan April 2010 Serda Safrudin pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Saksi atas sepengetahuan Terdakwa mengambil dulu pinjaman tersebut dari setoran anggota yang ada di brangkas dan karena kepentingan mendadak maka uang tersebut Saksi serahkan di rumah Saksi.

10. Bahwa menurut perhitungan jumlah total keseluruhan uang jasa atau keuntungan dari adanya kerjasama dengan BJB dari bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Februari 2012 sebesar Rp 254.271.699,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) namun dari dana tersebut sebesar Rp 116.483.000,- (seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tidak Saksi setorkan ke pihak bendahara karena uang tersebut atas persetujuan Terdakwa Saksi gunakan untuk menutupi setoran anggota yang telat bayar setoran antara lain Letkol Hidro Martono, Mayor Inf Sawiji Santoso, Kapten Inf Irwansyah, Serma Sumadi, Serma Sukarman karena yang bersangkutan tidak mau dipotong dari gaji sehingga diambil dari dana talangan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah menggunakan dana pinjaman sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atas nama Serka Arifin namun hal tersebut sudah sepengetahuan Serka Arifin sendiri karena pada awalnya Serka Arifin mengajukan pinjaman tetapi pada saat pencairan istri Serka Arifin tidak mau sehingga Serka Arifin membatalkan pinjaman tersebut. Namun karena uang sudah cair dan tidak bisa dikembalikan maka uang pinjaman tersebut diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang membayar angsurannya.

12. Bahwa atas perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa merasa bersalah selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2013 melakukan pelunasan uang sebesar Rp 395.953.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

13. Bahwa dalam kerjasama dengan BJB tersebut diatur suku bunga pinjaman yaitu BJB memberikan pinjaman kepada Primkop dengan suku bunga sebesar Rp 16.420% p.a Anuitas setara dengan 9,5% flat pertahun sedangkan Primkop Kartika memberikan pinjaman kepada anggota dengan sukuk bungan 18,437% p.a Anuitas setara dengan 11% flat pertahun, sehingga pihak Primkop mendapat keuntungan dari pinjaman ke anggota dengan selisih suku bunga sebesar 2,017 p.a Anuitas setara dengan 1,5% flat pertahun.

14. Bahwa Primkop Kartika telah melakukan kerjasama dengan BJB sebanyak tiga kali yaitu Mou yang pertama pada awal tahun 2009 dana/modal yang diserahkan sebesar Rp 4.100.000.000,- (empat milyar seratus juta rupiah), MoU yang kedua pada pertengahan tahun 2009 dana/modal yang diserahkan sebesar Rp 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Mou yang ketiga pada akhir tahun 2009 modal/dana yang diserahkan sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) tetapi dana tersebut diserahkan oleh pihak BJB dalam bentuk rekening koran.

Atas.....

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- III : Nama Lengkap : Slamet
Pangkat/Nrp : Serma, 586920
Jabatan : Urben Primkop Kartika Siliwangi 0616/Imy
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Malang, 14 Mei 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam

Alamat Tempat Tinggal : Desa Pegandangan Rt 18 Rw 07 Kec/Kab. Indramayu

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebelum kejadian dalam perkara ini dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2006 Saksi menjabat selaku pengurus Primkopad Kodim 0616/Imy dengan jabatan Urban dan pada sekira bulan Mei 2012 ketika Terdakwa menjabat sebagai ketua Koperasi, Terdakwa mengadakan rapat intern yang dihadiri oleh pengurus koperasi dan pada rapat tersebut Terdakwa selaku Keprimkop menyampaikan bahwa ada rencana untuk mengajukan pinjaman anggota kepada pihak BJB, namun Saksi tidak menyetujui rencana tersebut sedangkan yang lainnya hanya diam, kemudian Saksi Pelda Suyanto selaku Unirkop menyampaikan “jika kelak dikemudian hari Keprimkop alih tugas, apakah pejabat Keprimkop yang baru akan sanggup atau tidak karena urusan dengan BJB akan melibatkan uang yang besar” tetapi pendapat Saksi Pelda Suyanto tersebut tidak ditanggapi dan diabaikan oleh Terdakwa.
3. Bahwa alasan Saksi menolak untuk bekerja sama dengan pihak BJB karena merasa tidak mampu untuk menjalankan usaha tersebut mengingat uang yang akan disalurkan kepada anggota berjumlah banyak sedangkan tugas Saksi saat ini masih banyak dan menurut Saksi semua pengurus koperasi yang mendengar usulan Terdakwa tersebut merasa keberatan dengan usulan dari Terdakwa tersebut, akan tetapi usulan Terdakwa tersebut tetap dilakukan dan akhirnya kerjasama tersebut terjadi dan Saksi ikut menandatangani surat pengajuan permohonan karena diperintah oleh Terdakwa selaku ketua koperasi.
4. Bahwa ketika pengajuan permohonan pinjaman modal tersebut disetujui dan cair, Saksi selaku pengurus koperasi tidak pernah diberitahu lagi hal tersebut karena sepengetahuan Saksi yang mengurus segala sesuatu yang berurusan dengan permohonan pinjaman kepada pihak bank diurus berdua yaitu Terdakwa dan Saksi Mokhammad Akhmadi.
5. Bahwa setelah permohonan tersebut cair uang tersebut tidak masuk kedalam rekening koperasi karena rekening koperasi yang Saksi ketahui dipegang oleh Saksi selaku bendahara koperasi yaitu rekening BRI dan yang bisa mengambil atau menyetor uang hanya Saksi selaku bendahara dengan Terdakwa selaku ketua Koperasi.
6. Bahwa dengan adanya kerjasama peminjaman modal sepengetahuan Saksi banyak yang mengajukan pinjaman, namun pengajuan pinjaman tersebut langsung kepada Saksi Mokhammad Akhmadi maupun Terdakwa dan tidak melalui pengurus lainnya seperti Saksi selaku Bendahara.

7.

Bahwa.....

7. Bahwa pada saat diadakan acara sosialisasi oleh pihak BJB disampaikan bahwa hasil usaha dari pinjaman tersebut akan rutin masuk ke kas koperasi sehingga setiap bulan Saksi selaku bendahara selalu rutin menagihnya kepada Saksi Mokhammad Akhmadi namun selalu dijawab nanti-nanti terus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut catatan Saksi hasil usaha dari pinjaman Bank BJB yang Saksi catat pertahunnya adalah sebagai berikut :

- Tahun 2009 sebesar Rp 11.183.200,- (sebelas juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Tahun 2010 sebesar Rp 90.089.145,- (sembilan puluh juta delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima rupiah)
- Tahun 2011 sebesar Rp 127.506.708,70,- (seratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah sen).
- Tahun 2012 sebesar Rp 177.975.797,35 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh lima sen).

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah jumlah keuntungan sudah sesuai dengan kesepakatan dengan pihak BJB atau belum karena semua catatan nasabah dan jumlah pinjaman dipegang semuanya oleh Saksi Mokhammad Akhmadi tanpa pernah melibatkan Saksi sebagai bendahara Primkop dan pada saat Saksi Mokhammad Akhmadi menyetorkan uang hanya sebetas mengatakan “ini Pak hasil keuntungan dari Bank BJB untuk Koperasi”, selanjutnya Saksi menerima setoran tersebut dan dicatat dibukua catatab Saksi kemudian disimpan di Bank BRI.

10. pada tanggal 29 Desember 2011 pada saat akan tutup tahun penyetoran uang keuntungan atau jasa kerjasama dengan BJB terdapat kekurangan sehingga sesuai perintah Dandim 0616/Imy kepada Saksi Mokhammad Akhmadi supaya segera menyetorkan kekurangannya, lalu pada tanggal 31 Desember 2011 Saksi Mokhammad Akhmadi menyetorkan lagi kekurangannya.

11. Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang jasa/fee yang 45% keuntungan pinjaman ke Bank BJB kemudian setelah banyaknya anggota yang meminjam Saksi menerima uang jasa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi menerima uang jasa tersebut setiap tiga bulan sekali dari Terdakwa dengan cara dipanggil keruangan Keprimkop.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-IV : Nama Lengkap : Suyanto
Pangkat/Nrp : Pelda, 567312
Jabatan : Urnikop Kodim 0616/Imy
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Tuban, 16 Mei 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Jln. Siliwangi No T 15 RT 01 RW 01 Kel. Marga Dadi Kec/Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2.

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sejak tahun 2006 Saksi menjadi pengurus Primkopad dengan jabatan selaku Komurnikop yang sekarang berubah menjadi Unirkop dan ketua koperasi dijabat oleh Terdakwa..

3. Bahwa sekira dua bulan sebelum adanya kerjasama dengan pihak BJB Terdakwa selaku ketua koperasi pernah mengumpulkan semua pengurus koperasi untuk membahas kerjasama pinjaman modal dengan pihak BJB namun saat itu Saksi dan Saksi Serma Slamet tidak menyetujui rencana tersebut karena dikhawatirka keprimkop yang akan datang tidak mampu dan menimbulkan masalah baru.

4. Bahwa akhirnya kerjasama tersebut terlaksana namun meskipun demikian Saksi selaku pengurus koperasi tidak mengetahui lebih jauh dan tidak dilibatkan.

5. Bahwa prosedur pengajuan pinjaman uang ke BJB melalui Primkop Kartika Kodim 0616/Imy yaitu anggota harus membuat permohonan pinjaman ke bank BJB yang diketahui oleh Danramil apabila naggota Koramil, dan apabila anggota Kodim harus sepengetahuan Pasi Intel, Pasi Min, Keprimkop, Kasdim dan Dandim, kemudian setelah disetujui, surat permohonan tersebut diserahkan kepada Saksi Mokhammad Akhmadi selanjutnya setelah uang cair langsung diambil oleh Saksi Mokhammad Akhmadi.

6. Bahwa meskipun sebagai pengurus koperasi Saksi tidak mengetahui jumlah dana/modal yang diterima oleh Koperasi dari Bank BJB dan tidak mengetahui berapa kali menerima modal/dana tersebut karena yang berperan hanya Terdakwa dan Saksi Mokhammad Akhmadi.

7. Bahwa Saksi mengetahui jumlah keuntungan koperasi dari Bank BJB dari Neraca setelah disetorkan kepada bendahara koperasi dari Saksi Mokhammad Akhmadi setiap tahun sekali karena pembukuan dana/modal dari Bank BJB tidak masuk dalam pembukuan Neraca Koperasi melainkan kepada Saksi Mokhammad Akhmadi namun Saksi tidak mengetahui adanya penggelembungan jumlah pengajuan pinjaman anggota.

8. Bahwa setiap tiga bulan sekali Saksi menerima uang insentif sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s.d Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan menandatangani kwitansi dan sudah berlangsung selama sekitar dua tahun.

9. Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengajukan pinjaman melalui dana dari kerjasama dengan BJB tersebut sebanyak 280 orang setelah diberitahu oleh Dandim 0616/Imy.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama Lengkap : Wardiono
Pangkat/Nrp : Serka, 624438
Jabatan : Usaha Primkop Kartika Kodim 0616/Imy
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 13 November 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Desa Singaraja Rt 03 Rw 01 Kec/Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa.....

2. Bahwa sejak tahun 2008 Saksi menjadi pengurus Primkopad Kodim 0616/Imy dengan jabatan selaku urusan usaha dan sejak tahun 2009 ketua koperasi dijabat oleh Terdakwa.

3. Bahwa sekira bulan Mei 2009 diadakan rapat intern yang dihadiri pengurus koperasi untuk membahas tentang rencana pengajuan pinjaman dana ke BJB, dan saat itu tanpa dihadiri Saksi Mokhammad Akhmadi karena saat itu belyum menjadi [pengurus, baru sejak tahun 2009 Saksi Mokhammad Akhmadi diangkat oleh Terdakwa selaku sekretaris koperasi menggantikan PNS Djaenadi

4. Bahwa yang paling berperan dalam pengurusan pinjaman ke Bank BJB adalah Saksi Mokhammad Akhmadi dan Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh Primkop setelah adanya kerjasama dengan pihak bank BJB ts karena Saksi lebih berkonsentrasi dengan tugas sebagai usaha.

5. Bahwa Saksi pernah menerima uang jasa/fee sebagai pengurus Koperasi dari Terdakwa yang diterima pertriwulan sejak tahun 2009 s.d Oktober 2012 yang jumlahnya Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

6. Bahwa untuk mengeajukan pinjaman ke Bank BJB langsung ditangani oleh Saksi Mokhammad Akhmadi dan Saksi dtk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan pemimjaman uang ke Bank BJB tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

| | | | | |
|----------|---|-----------------------|---|--|
| Saksi-VI | : | Nama Lengkap | : | Inayah Illahi |
| | | Pangkat/Nip | : | Gol II/d, 1970011619930302001 |
| | | Jabatan | : | Unit Usaha Koperasi Kartika Siliwangi |
| | | Kesatuan | : | Kodim 0616/Imy |
| | | Tempat tanggal lahir | : | Indramayu, 16 Januari 1970 |
| | | Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| | | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | | Agama | : | Islam |
| | | Alamat Tempat Tinggal | : | Jl. Murah Nara No. 2 C Desa/Kec. Sindang Kab. Indramayu. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sejak tahun 2000 Saksi menjadi pengurus Primkop Kartika dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melayani anggota dan pembeli dari luar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengajuan pinjaman ke Koperasi Kodim adalah pertama-tama mengajukan permohonan kepada Danramil setelah disetujui kemudian Saksi menemui Saksi Mokhammad Akhmadi untuk menyerahkan persyaratan lainnya yaitu berupa fotho copy skep pertama, photo copy skep pangkat terakhir, photo copy skep jabatan dan photo copy kartu Asabri, setelah satu minggu kemudian uang pinjaman tersebut Saksi terima diruangan Koperasi Kodim 0616/Imy.

4. Bahwa sisa uang pinjaman Saksi ke Koperasi Kodim 0616/Imy telah Saksi lunasi pada tanggal 27 Januari 2012 sebesar Rp 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah tidak ada pemotongan uang gaji kembali, namun Saksi tidak mengetahui apakah aung pelunasan Saksi tersebut langsung disetorkan kepada BJB atau tidak.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pinjaman yang diajukan ke Koperasi Kodim 0616/Imy sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) berubah menjadi Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena pada saat Saksi menerima struk uang gaji jumlah potongan sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp 904.000,- (sembilan ratus empat ribu rupiah).

6.

Bahwa.....

6. Bahwa Saksi mendapatkan uang jasa./fee dari Bank BJB melalui Terdakwa atau Saksi Mokhammad Akhmadi setiap tiga bulan sekali namun besar kecilnya tidak tentu kadang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setiap mendapat uang jasa/fee selalu ada bukti tanda kwitansi tanda terima.

7. Bahwa dalam proses peminjaman uang ke Koeprasi Kodim 0616/Imy Saksi tidak pernah menghadap Terdakwa tetapi cukup ditangani oleh Saksi Mokhammad Akhmadi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

| | | | | |
|------------|---|-----------------------|---|---|
| Saksi-VIII | : | Nama Lengkap | : | Tardi |
| | : | Pangkat/Nrp | : | Kopda, 31990112340377 |
| | : | Jabatan | : | Ba Binsa |
| | : | Kesatuan | : | Kodim 0616/Imy |
| | : | Tempat tanggal lahir | : | Subang, 25 Maret 1977 |
| | : | Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| | : | Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | : | Agama | : | Islam |
| | : | Alamat Tempat Tinggal | : | Desa Bongas Rt 10 Rw 02 Kec. Pamanukan Kab. Subang. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada bulan November 2009 Saksi telah mengajukan permohonan pinjaman uang ke BJB melalui koperasi Kodim 0616/Imy dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan permohonan pinjaman uang ke BJB melalui koperasi Kodim 0616/Imy Saksi melengkapi persyaratan berupa skep petama (asli) skep terakhir (asli), photo copy kartu keluarga, potocopy KTP suami istri, potocopy KTA dan persyaratann tersebut diminta oleh Saksi Mokhammad Akhmadi.

4. Bahwa pada bulan November 2009 Saksi menerima uang pinjaman dari Bank BJB melalui koperasi Kodim 0616/Imy melalui Saksi Mokhammad Akhmadi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian setelah berjalan dua tahun Saksi melunasinya pada bulan November 2011 sebesar Rp 40.063.900,- (empat puluh juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) kemudian uang pelunasan tersebut Saksi serangkan kepada koperasi melalui Saksi Mokhammad Akhmadi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pinjaman Saksi ke Bank BJB melalui koperasi Kodim 0616/Imy didapatkan dari dana penggelembungan dari anggota lain namun pinjaman Saksi sudah lunas dan pada saat Saksi melakukan pelunasan dibuatkan bukti pelunasan oleh Koperasi melalui Saksi Mokhammad Akhmadi tetapi bukti tersebut sudah hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-IX : Nama Lengkap : Endang Sutisna
Pangkat/Nrp : Pelda, 532458
Jabatan : Bati Bung Koramil 1615/Haurgeulis
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Tasikmalaya, 12 Juli 1963

Jenis.....

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Ds. Cinangsih Rt 14 Rw 05 Kec. Cibogo Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Makodim 0616/Imy pada saat Terdakwa menjabat sebagai Daramil 1606/Krangkeng dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2009 telah mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan potongan perbulan sebesar Rp 1.808.400,- (satu juta delapan ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu selama 5 tahun atau 60 bulan.
3. Bahwa pada saat Saksi mengajukan permohonan pinjaman tersebut ditangani oleh Saksi Mokhammad Akhmadi atas persetujuan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi, kemudian uang pinjaman turun tepat pada bulan Desember 2009 yang diterima oleh Saksi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian langsung dipotong untuk angsuran bulan Desember 2009, seharusnya pemotongan angsuran dilakukan pada bulan Januari 2010 karena pinjaman terlealisasi bulan Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy, Saksi melengkapi persyaratan yang diajukan diantaranya Skep pertama, skep terakhir, kartu Asabri, Slip gaji dan fotocopy KTP istri, selanjutnya persyaratan tersebut diserahkan kepada Saksi Mokhammad Akhmadi karena Saksi Mokhammad Akhmadi sebagai orang yang ditunjuk untuk mengurus masalah pinjaman ke Bank BJB.

5. Bahwa pada saat Saksi menerima uang pinjaman dari Bank BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut tidak dilengkapi dengan slip penerimaan dari Bank BJB maupun dari Koperasi Kodim 0616/Imy dan terdapat potongan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui untuk apa pemotongan tersebut karena yang menerima atau yang memotong adalah Saksi Mokhammad Akhmadi.

6. Bahwa setelah angsuran berjalan kurang lebih 26 bulan, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2011 Saksi melunasi sisa angsuran sebesar Rp 48.700.000,- (empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang menerima pelunasan angsuran tersebut adalah Saksi Mokhammad Akhmadi dan dilengkapi dengan tanda bukti pelunasan atau bukti tanda terima yaitu berupa kwitansi.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui ternyata uang pelunasan yang Saksi berikan kepada Saksi Mokhammad Akhmadi tersebut ternyata tidak disetorkan ke Bank BJB karena pada saat pelunasan terdapat bukti pelunasan yang ditanda tangani oleh Saksi Mokhammad Akhmadi dan sampai sekarang Saksi sudah tidak dilakukan pemotongan lagi oleh juru bayar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-X : Nama Lengkap : Anton
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD (Serma)
Tempat tanggal lahir : Bandung, 7 April 1959

Jenis.....

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Ds. Lajer Blok Sukamukti Rt 001/Rw 001 Kec. Tukdana Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Keprimkopad Kodim 0616 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2009 Saksi mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BJB melalui Primkopad sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 36 bulan dan jumlah setoran cicilan sebesar Rp 1.847.300,- (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) per bulan.
3. Bahwa pada saat uang cair Saksi menerima uang pinjaman sebesar Rp 49.047.500,- (empat puluh sembilan juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) karena dipotong administrasi provisi sebesar Rp 405.000,- (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pinjam uang sebesar Rp 412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), notaris sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan materai berikut map sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa persyaratan yang dilampirkan oleh Saksi pada saat mengajukan pinjaman tersebut yaitu Skep petama asli, skep terakhir asli, Kartu Asabri asli, surat permohonan pinjaman yang diketahui oleh Danramil, Pasimin, Pasiintel, Keprimkop, Kasdim dan Dandim, dan petugas yang menangani pengajuan pinjaman ke Bank BJB melalui primkop adalah Saksi Mokhammad Akhmadi

5. Bahwa pada saat Saksi menjelang MPP, Saksi telah membayar atau melunasi semua sisa pinjaman yang tersisa empat kali setoran sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada bendahara Primkop Saksi Serma Slamet atas sepengetahuan Terdakwa sebagai Keprimkop karena petugas yang menangan bagian pinjaman ke Bank BJB di Primkop sedang dipanggil oleh Pasi Intel.

6. Bahwa Saksi melunasi semua sisa pinjaman ke Bank BJB melalui Primkop tersebut pada tanggal 16 Februari 2012 diruang bendahara primkop dan pada saat pelunasann tersebut dibuatkan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Slamet dengan disaksikan oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada saat melakukan pelunasan pinjaman tersebut, persyaratan pinjaman tidak langsung diserahkan karena Saksi Mokhammad Akhmadi sedang tidak ada ditempat, tetapi setelah 10 hari kemudian tepatnya tanggal 26 Pebruari 2012 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Mokhammad Akhmadi datang kerumah Saksi untuk menyerahkan semua persyaratan pinjaman sambil mengatakan bahwa Saksi sudah lunas dan tidak ada sangkut aput dengan bank BJB.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang pelunasan pinjaman ternyata oleh Saksi Mokhammad Akhmadi tidak disetorkan ke bank BJB dan Saksi mengetahui setelah dipanggil menghadap Dandim 0616/Imy pada bulan Agustus 2012 tentang adanya permasalahan pinjaman Bank BJB melalui Primkop.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XI : Nama Lengkap : Agus Sumitro
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD (Serma)
Tempat tanggal lahir : Banyumas, 29 Juli 1959

Jenis.....

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa Suka Gumiwang Rt 01 Rw 02 Kec. Suka Gumiwang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan dinas anantara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan pinjam uang ke BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy pada bulan April 2010 dengan jumlah pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 1.016.700,- (satu juta enam belas ribu tujuh ratus rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun.

3. Bahwa pada saat Saksi menjelang MPP hutang Saksi telah lunas sehingga gaji Saksi tidak dipotong lagi.

4. Bahwa pada saat Saksi mengajukan permohonan pinjam uang ke BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy, Saksi melengkapi persyaratan yang diajukan diantaranya fotocopy skep pertama dan fotocopy skep terakhir serta fotocopy Asabri dan persyaratan tersebut diminta oleh Saksi PNS Mokhammad Akhmadi.

5. Bahwa Saksi menerima dana pinjaman BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy dari Saksi PNS Mokhammad Akhmadi dengan slip penerimaan dan juga ada potongan sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui potongan tersebut dipergunakan untuk apa karena yang mengatur dana potongan tersebut adalah Saksi PNS Mokhammad Akhmadi

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pinjaman/kredit uang yang diterima oleh Saksi dari Bank BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy tersebut ternyata bersumber dari uang penggelembungan dari anggota lain dan Saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi Militer

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XII : Nama Lengkap : Sugiyanto
Pangkat, Nrp : Lettu Inf, 628842.
Jabatan : Danramil 1607/Slg
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 20 Maret 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Kp Wera Jaya Rt/Rw 37/15 Kel. Dangdeur
Kec./Kab. Subang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Saksi pernah mengajukan pinjaman uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke BJB melalui Primkopad Kodim 0616/Imy dengan angsuran sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diangsur selama 48 bulan.

3. Bahwa.....

3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika pinjaman yang diajukan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ternyata digelembungkan menjadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4. Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelembungan uang pinjaman pada bulan Maret 2012 pada saat Saksi diperintahkan oleh Dandim 0616/Imy untuk meminta print out anggota yang mengajukan pinjaman ke BJB melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0616/Imy dan dari bukti print out ternyata jumlah pinjaman Saksi bukan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melainkan telah dimark up atau dilegebungkan sehingga menjadi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi tidak mengetahui dana selebihnya digunakan oleh siapa.

5. Bahwa besok harinya Saksi dipanggil lagi oleh Dandim 0616/Imy lalu menanyakan tentang jumlah pinjaman Saksi kepada BJB sehingga Saksi menjawab jumlah pinjaman Saksi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai bukti pinjaman, namun Dandim mengatakan jumlah pinjaman Saksi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

6. Bahwa dengan adanya penggelembungan jumlah pinjaman Saksi dari yang sebenarnya diajukan oleh Saksi, secara materi Saksi tidak merasa dirugikan karena Saksi mengansur tetap sesuai jumlah yang Saksi terima, namun secara administrasi merasa dirugikan karena dalam administrasi dana pinjaman tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

7. Bahwa apabila dihitung dari jumlah pinjaman Saksi sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sesuai jumlah yang dilegebungkan maka angsuran tersebut baru akan lunas sampai sekira tahun 2015

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XIII : Nama Lengkap : Sumarna
Pangkat, Nrp : Serma, 605146.
Jabatan : Babinsa Ramil 1614/Anjatan
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Garut, 7 Juli 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : BTN Haurgeulis Desa Cipancuh RT 27 Rw 29
Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dipindah tugaskan menjadi anggota Kodim 0616/Indramayu pada tahun 2000 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira bulan Oktober 2009 Saksi mengajukan pinjaman uang ke BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy sebesar Rp 60.000.00,- (enam puluh juta rupiah).

3. Bahwa persyaratan untuk mengajukan pinjaman adalah Asabri, infasing pertama dan terakhir, fotocopy KTA serta KPI milik istri Saksi, tetapi tidak ada rekomendasi dari Komandan Satuan karena permohonan pinjaman tersebut langsung dikeluarkan melalui Koperasi Kodim 0616/Indramayu tidak dari BJB

4. Bahwa.....

4. Bahwa pada saat realisasi pinjaman uang dari BJB Saksi menerima sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan permohonan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id potongan setiap bulannya sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan atau selama 5 (lima) tahun.

5. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui kalau pinjaman Saksi ternyata digelembungkan dari besaran pinjaman yang Saksi ajukan ke Koperasi Kodim 0616/Imy, tetapi sekitar bulan Juli 2012 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dandim 0616/Imy baru Saksi mengetahui kalau dana pinjaman yang diajukan oleh Saksi ternyata digelembungkan jumlahnya.

6. Bahwa pada saat Danramil 1614/Anjatan membawa data anggota yang meminjam dari Koperasi baru Saksi mengetahui kalau besaran pinjaman Saksi digelembungkan dari yang Saksi ajukan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digelembungkan menjadi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) jadi ada selisih sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa pada saat Saksi mengajukan pinjaman ke Koperasi yang menerima berkas pengajuan pinjaman adalah Saksi PNS Mokhammad Akhmadi kemudian Saksi menerima tanda bukti telah menerima pinjaman berupa daftar rincian kredit dari Koperasi an yang menyerahkan dan pinjaman tersebut adalah Saksi PNS Mokhammad Akhmadi.

8. Bahwa sampai sekarang Saksi masih mengansur pinjaman tersebut karena pinjaman baru akan lunas pada tahun 2014, namun dengan adanya pengelembungan jumlah nilai nominal pinjaman tersebut Saksi merasa takut apabila pinjaman Saksi sudah lunas apakah gaji Saksi masih dipotong oleh juru bayar untuk menanggulangi dana yang digelembungkan tersebut.

9. Bahwa dengan adanya pengelembungan dana pinjaman tersebut secara materai Saksi tidak dirugikan karena setoran yang dipotong oleh juru bayar sesuai dengan pinjaman tetapi secara administrasi merasa dirugikan karena besarnya pinjaman tidak sesuai dengan apa yang saya terima.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XIV : Nama Lengkap : Darsono.
Pangkat, Nrp : Serda, 31980373880976.
Jabatan : Babinsa Ramil 1607/Sliyeg
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Subang, 17 September 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa Sudi Mampir Blok Sana Rt 02 RW 03
Kec. Balongan Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi ditugaskan di di Kodim 0616/Indramayu pada tahun 2009 dalam hubungan sebatas antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 20109 Saksi mengajukan permohonan pinjaman uang ke BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dalam jangka waktu selama 5 tahun atau 60 (enam puluh) bulan

3. Bahwa.....

3. Bahwa setelah berjalan selama 2,5 tahun pada tanggal 20 Januari 2012 Saksi melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp 29.966.400,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan Saksi memberikan uang pelunasan tersebut kepada Koperasi Kodim 0616/Imy melalui Saksi PNS Mokhammad Akhmadi

4. Bahwa pada saat Saksi menerima dana pinjaman dari BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy dilengkapi dengan slip penerimaan dan ada potongan wajib seperti untuk asuransi, profesi dan lainnya sedangkan potongan diluar dari potongan wajib tersebut diatas tidak ada.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebagian dana pinjaman anggota Koperasi Kodim 0616/Imy berasal dari dana penggelembungan pinjaman anggota lain, karena pada saat Saksi mengajukan permohonan pinjaman melalui Koperasi masih baru menjalankan kerjasama dengan pihak Bank BJB.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang pelunasan dari Saksi langsung disetorkan ke Bank BJB atau tidak namun setelah Saksi melunasi hutang Saksi, gaji tidak dilakukan pemotongan lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XV : Nama Lengkap : Kusmayani.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD (Serma)
Tempat tanggal lahir : Majalengka, 9 Maret 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Desa Jati Raga Blok Senin Rt 01 RW 01 Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009 Saksi mengajukan pinjaman uang sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke BJB melalui Primkopad Kodim 0616/Imy dengan angsuran sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang harus diangsur selama 3 (tiga) tahun

3. Bahwa sebelum jangka waktu angsuran tersebut sampai tiga tahun, pada tanggal 4 April 2012 Saksi melunasi semua pinjaman sebesar Rp 12.543.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada pengurus baru A.n PNS Ade karena saat itu Saksi menjelang pensiun.

4. Bahwa setelah pelunasan tersebut gaji Saksi tidak lagi dilakukan pemotongan karna Saksi sudah melunasinya, namun Saksi tidak mengetahui apakah uang pelunasan tersebut telah disetorkan ke BJB atau belum.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XVI : Nama Lengkap : Masrukin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Kapten Inf, 503041.
Jabatan : Danramil 1609/Juntinyuat
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Purwodadadi, 7 Agustus 1958

4. Bahwa.....

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Jln. Gatot Subroto No. 04 Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira tahun 2009 Saksi ditawari oleh Terdakwa dan Saksi PNS Mokhammad Akhmadi untuk mengajukan pinjaman ke BJB melalui Primkopad Kodim 0616/Imy dan atas tawaran tersebut Saksi tertarik sehingga Saksi melengkapi persyaratan permohonan pinjaman lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi PNS Mokhammad Akhmadi, namun karena pencairannya lama sehingga Saksi beralih mengajukan pinjaman ke BRI, sementara itu persyaratan sudah Saksi masukan ke Terdakwa dan Saksi PNS Mokhammad Akhmadi tidak Saksi tarik kembali karena persyaratan tersebut hanya berupa foto copy.
3. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2012 Saksi dipanggil oleh Dandim 0616/Imy An. Letkol Arm Ari Wibowo dan ketua Koperasi yang baru An. Saksi Kapten Inf Tama Haryono lalu Saksi ditanya tentang pinjaman Saksi ke BJB sehingga Saksi menjawab bahwa Saksi tidak mempunyai pinjaman BJB, tetapi Saksi Kapten Inf Tama Haryono saat itu memberitahu Saksi bahwa sesuai buku yang ada di Koperasi Saksi mempunyai pinjaman sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
4. Bahwa ternyata persyaratan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi PNS Mokhammad Akhmadi namun Saksi tidak jadi mengajukan pinjaman tersebut, ternyata disalahgunakan oleh Terdakwa untuk tetap mengajukan pinjaman namun Saksi tidak mengetahui uang pinjaman tersebut digunakan oleh siapa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XVII : Nama Lengkap : Sawiji Santoso.
Pekerjaan : BUMN/Pertamina (Mayor (Pur))
Tempat tanggal lahir : Magelang, 14 April 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Mundu Blok C No. 24 Desa Mundu Kec. Karang Ampel Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sejak bulan Maret 2009 sampai bulan Juli 2010 Saksi menjabat selaku Kasdim 0616/Imy dan sewaktu Saksi masih menjabat Kasdim ada kerjasama pinjaman modal koperasi kepada BJB yang selanjutnya dipinjamkan kepada para anggota

3. Bahwa Saksi selaku Kasdim saat itu tidak pernah dilibatkan dan Saksi juga tidak pernah mengetahui bentuk kerjasama tersebut serta berapa jumlah dana yang dicairkan, selain itu Saksi juga belum pernah memberikan rekomendasi atau menandatangani surat para anggota yang akan mengajukan pinjaman ke BJB melalui Koperasi

4.

Bahwa.....

4. Bahwa Saksi selaku Kasdim tidak pernah menerima fee atau keuntungan dari adanya kerjasama tersebut, namun Saksi pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) tiap bulan yang haru diangsur selama 5 tahun.

5. Bahwa dengan adanya pinjaman tersebut sampai sekarang Saksi masih mempunyai tunggakan sebesar Rp 14.467.200,- (empat belas juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) namun pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 tunggakan tersebut telah Saksi lunasi semuanya.

6. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang adanya dana pinjaman yang digelembungkan atau mark up, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Polisi Militer baru Saksi mengetahui ternyata ada permohonan dana pinjaman yang digelembungkan oleh Terdakwa dan Saksi PNS Mokhammad Akhmadi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XVIII : Nama Lengkap : Mulyadi S.
Pangkat, Nrp : Sertu, 638259
Jabatan : Usaha Primkop Kartika Kodim 0616/Imy
Kesatuan : Kodim 0616/Imy
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 13 Nopember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : BTN Pepabri Blok H 8 Rt 26 Rw 09 Desa Terusan Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2009 Saksi pernah mengajukan pinjaman uang sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke BJB melalui Primkopad Kodim 0616/Imy dengan angsuran sebesar Rp 1.808.000,- (satu juta delapan ratus delapan ribu rupiah) per bulan yang harus diangsur selama 60 (enam puluh) bulan.

3. Bahwa sebelum jangka waktu angsuran habis tepatnya pada angsuran ke-25 Saksi melunasi pinjaman tersebut sebesar Rp 49.051.386,- (empat puluh sembilan juta lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tidak lagi membayar angsuran

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XIX : Nama Lengkap : Adi Krismanto.
Pekerjaan : Analis Bank BJB
Tempat tanggal lahir : Kaltan, 2 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Mess Bank BJB Jl. Kapocini Raya No. 17 Makasar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa.....
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 pihak Primkopad Kodim 0616/Imy menjalin kerjasama peminjaman modal kepada BJB untuk selanjutnya dipinjamkan kepada para anggota.
3. Bahwa mekanisme pencairan pinjaman tersebut yaitu pihak koperasi mengajukan permohonan pinjaman yang sesuai dengan yang diajukan oleh anggota selaku para pemohon lalu berdasarkan data tersebut pihak koperasi mengajukan permohonan pinjaman ke BJB lalu pihak BJB melakukan pencairan dana pinjaman melalui rekening giro koperasi yang selanjutnya akan diteruskan kepada anggota koperasi
4. Bahwa pada tahap pertama koperasi mengajukan sebanyak 69 orang anggota yang mengajukan pinjaman dengan nominal pencairan sebesar Rp 4,1 milyar, tahap kedua koperasi mengajukan pinjaman sebanyak 59 orang dengan nilai nominal sebesar Rp 3,7 milyar dan tahap ketiga koperasi mengajukan pinjaman sebanyak 205 orang dengan nilai nominal sebesar Rp 16.024 milyar.
5. Bahwa sebelum perkara ini terbongkar, pembayaran cicilan berjalan lancar, namun setelah perkara ini terbongkar sejak bulan September 2012 pembayaran cicilan mengalami kendala dan sejak bulan Oktober sampai dengan bulan November 2012 sudah ada beberapa orang yang melunasi angsurannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-XX : Nama Lengkap : Tony Gunawan.
Pekerjaan : Supervisi Bank BJB
Tempat tanggal lahir : Bandung, 19 September 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Griya Asri II Jl. Seruni No 39 Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bulan lupa tahun 2009 BJB menawarkan kerjasama dengan Primkopad Kodim 0616/Imy untuk pemberian modal

3. Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut mekanisme pencairan dananya yaitu pertama adanya pengajuan permohonan pinjaman dari anggota koperasi Kodim 0616/Imy, setelah koperasi mendapatkan data yang mengajukan permohonan pinjaman lalu diajukan ke BJB, setelah itu BJB mencairkan dana pinjaman melalui rekening giro koperasi yang akan diteruskan kepada para anggota koperasi yang mengajukan permohonan pinjaman

4. Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi yang akan mengajukan permohonan pinjaman antara lain harus memberikan data pribadi seperti photocopy skop pertama dan terakhir, Asabri, KTA, KTP dan surat nikah serta memberikan asli surat kuasa pemotongan gaji, surat pernyataan dari anggota yang mengajukan permohonan pinjaman.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1

Bahwa.....

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 321/Kostrad, setelah beberapa kali mutasi dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0616/Imy dan sekarang mutasi lagi menjadi anggota Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 579892.

2. Bahwa sesuai Surat Perintah Dandim 0616/Imy Nomor : Sprin / 90 / IX / 2008 tanggal 15 September 2008 sejak bulan September 2008 sampai bulan Pebruari 2012 selain tugas pokok Terdakwa selaku Danramil 1605/ Kertasemaya, Terdakwa juga merangkap jabatan selaku Ketua Primkopad Kodim 0616/Imy.

3. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku ketua Primkopad Kodim 0616/imy, Terdakwa dibantu oleh pengurus koperasi lainnya antara lain Pelda Suyanto selaku Kormunikop, Serma Slamet selaku Komurben, Serka Wardiyo selaku Komurus, PNS Inayah selaku unit usaha dan PNS Mokhammad Akhmadi selaku Pokmin

4. Bahwa pada bulan Maret 2009 Primkopad Kodim 0616/Imy menjalin kerjasama dengan pihak BJB dalam bentuk pihak bank BJB memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi melalui koperasi, yang selanjutnya Primkopad berkewajiban untuk membayar setoran angsuran setiap bulan ke pihak BJB dan apabila ada peminjam yang meninggal dunia maka pada bulan berikutnya sudah ditanggung oleh asuransi sehingga tidak lagi melakukan penyeteroran.

5. Bahwa sejak periode 2009 sampai dengan 2012 anggota yang mengajukan pinjaman ke bank BJB melalui koperasi sebanyak 350 orang dengan besarnya pinjaman bervariasi dengan jumlah maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan masa tenggang angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun dan pengurus yang menangani hal tersebut hanya satu orang yaitu Saksi PNS Mokhammad Akhmadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa selaku ketua Koperasi sering mengecek dan mengawasi kinerja Saksi PNS Mokhammad Akhmadi untuk menyerahkan uang ke pihak BJB agar tepat waktu, namun pada tahun-tahun berikutnya pengawasan Terdakwa mulai mengendor karena kinerja Saksi PNS Mokhammad Akhmadi sudah dianggap baik sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah ada uang setoran ke BJB yang dipakai oleh Saksi PNS Mokhammad Akhmadi atau tidak dan beberapa kali Saksi PNS Mokhammad Akhmadi melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang setoran ke BJB ada kekurangan sehingga penyelesaiannya meminjam uang fee/jasa yang akan disetorkan ke pihak bendahara.

7. Bahwa apabila Saksi PNS Mokhammad Akhmadi tidak menyetorkan uang jasa/fee ke pihak bendahara dilakukan tase perintah Terdakwa karena untuk menutupi kekurangan setoran ke pihak BJB dan hal ini untuk menutupi nama baik koperasi di mata pihak BJB, namun meskipun demikian Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya uang fee yang tidak disetorkan ke pihak bendahara koperasi karena Saksi PNS Mokhammad Akhmadi tidak melaporkan jumlahnya.

8. Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada dua orang anggota atas nama Serma Sunardi dan Serma Sukarman yang telat membayar angsurannya ke pihak koperasi karena dua orang tersebut sebelumnya sudah mempunyai hutang ke bank BRI sehingga solusinya untuk menutupi angsuran tersebut menggunakan uang jasa/fee yang harus disetorkan ke pihak bendahara dan sebenarnya Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui jika sebeljurn mengajukan pinjaman ke BJB melalui koperasi, mereka sudah mempunyai pinjaman ke BRI.

9. Bahwa.....

9. Bahwa Terdakwa mengetahui ada 10 orang yang melakukan pelunasan pinjamannya karena menjelang masa pensisun antara lain Serma Anton, Sertu Sukirman, Kopka AR Permanan, Kopka Wartin, Serda Darsono, Sertu Mulyadi, Pelda Endang Sutisna, Kopda Tardi, Kopda Nono dan Serma Kusmayani, dan Terdakwa mengetahui mereka menyerahkan uang pelunasan ke Saksi PNS Mokhammad Akhmadi, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah dibuatkan tanda terima atau tidak dan Terdakwa juga tidak mengetahui apakah uang pelunasan tersebut disetorkan ke pihak BJB atau dipinjamkan lagi ke anggota lain karena Terdakwa tidak pernah mengeceknya.

10. Bahwa selain itu Terdakwa pernah menggunakan uang pinjaman atas nama Serka Aripin sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) namun hal tersebut sudah sepengetahuan yang bersangkutan maupun Danramilnya bahkan persyaratannya pun dilengkapi oleh yang bersangkutan sendiri.

11. Bahwa sehubungan dengan adanya permasalahan dugaan adanya penyelewengan keuangan koperasi maka Terdakwa selaku Perwira merasa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anggota Terdakwa atas nama Saksi PNS Mokhammad Akhmadi, sehingga Terdakwa bersama Saksi PNS Mokhammad Akhmadi didepan Danrem 063/Sgj sanggup mengembalikan uang koperasi sebesar Rp 395.953.852,- (tiga ratus juta sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa sesuai kwitansi telah mengembalikannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
an (dua) lembar bukti pelunasan Bank BJB kantor cabang Indramayu
atas nama Sertu Mulyadi tertanggal 30 November 2011.

- b. 2 (dua) lembar kwitansi pelunasan Bank BJB tertanggal 21 Desember 2011 dan perkiraan angsuran pinjaman dan rincian pembayaran atas nama Pelda Endang Sutisna.
- c. 2 (dua) lembar bukti pelunasan Bank BJB Kantor Cabang Indramayu tertanggal 20 Januari 2012 dan perkiraan angsuran pinjaman dan rincian pembayaran atas nama Serda Darsono.
- d. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Bank BJB atas nama Serma Kusmayani tertanggal 4 April 2012
- e. 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian dana Koperasi Kartika Kodim 0616/Imy tetanggal 7 Januari 2013..

Bahwa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, setelah di periksa keasliannya dan diakui oleh Terdakwa maupun Saksi maka dapat di percaya keabsahannya serta mempunyai relevansi dengan unsur-unsur tindak pidana yang akan dibuktikan sehingga keberadaan surat-surat diatas sangat di butuhkan dalam perkara ini karena bernilai pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Inf Irwansyah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 321/Kostrad, setelah beberapa kali mutasi dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0616/Imy dan sekarang sudah mutasi lagi menjadi anggota Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 579892.

2. Bahwa benar sesuai Surat Perintah Dandim 0616/Imy Nomor : Sprin/90/IX/2008 tanggal 15 September 2008 disamping tugas dan jabatan selaku Danramil 1605/Kertasemaya, sejak bulan September 2008 sampai dengan bulan Februari 2012 Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab juga merangkap jabatan selaku Ketua Primkopad Kodim 0616/Imy.

3. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Ketua Primkopad Kodim 0616/Imy, Terdakwa dibantu oleh pengurus koperasi lainnya antara lain Saksi Pelda Suyanto selaku Kormunikop, Saksi Serma Slamet selaku Komurben, Saksi Serka Wardiono selaku Komurus, Saksi PNS Inayah Illahi selaku unit usaha dan Saksi PNS Mokhammad Akhmadi selaku Pokmin.

4. Bahwa benar pada bulan Maret 2009 Primkopad Kodim 0616/Imy menjalin kerjasama dengan Bank BJB dalam bentuk pihak Bank BJB memberikan pinjaman kepada para anggota Koperasi melalui Koperasi yang selanjutnya Primkopad Kodim 0616/Imy berkewajiban untuk membayar setoran angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bank BJB dan apabila ada peminjam yang meninggal dunia angsuran pada bulan berikutnya sudah ditanggung oleh asuransi sehingga tidak lagi melakukan penyeteroran.

5. Bahwa benar setelah ada kerjasama tersebut, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 350 orang anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman ke bank BJB melalui Koperasi dengan besarnya pinjaman bervariasi dengan jumlah maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan masa tenggang angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.

6. Bahwa benar dalam hal pengurusan pinjaman kerja sama dengan pihak BJB tersebut, Terdakwa hanya memberikan kepercayaan kepada seorang pengurus yaitu PNS Mokhamad Akhmadi (Saksi-2) padahal selain Saksi-2 masih banyak pengurus lainnya yang dapat diberikan kepercayaan untuk membantu kerja sama tersebut dan setelah uang pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak BJB uang tersebut tidak dimasukkan ke rekening koperasi melainkan dimasukkan kedalam rekening lainnya karena rekening a.n. Koperasi hanya dipegang oleh Saksi-3 (Serda Slamet bin Djuri) selaku bendahara dan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tahun pertama Terdakwa selaku ketua koperasi sering melakukan pengawasan terhadap kinerja Saksi-2, namun pada tahun-tahun selanjutnya mulai jarang melakukan pengawasan sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah ada uang setoran ke BJB yang dipakai oleh PNS Mohammad Akhmadi atau tidak padahal beberapa kali PNS Mohammad Akhmadi melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang setoran ke BJB ada kekurangan sehingga penyelesaiannya meminjam uang fee/jasa yang akan disetorkan ke pihak bendahara.

8. Bahwa benar untuk membantu anggota lainnya yang ingin mendapatkan pinjaman yang lebih dari batas yang diperbolehkan, Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa selaku ketua koperasi pada waktu melakukan mengajukan pinjaman kepada BJB pernah melakukan mark up atau penggelembungan jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh beberapa orang pemohon yang dilakukan tanpa sepengetahuan para pemohon tersebut antara lain Saksi-11 (Serma (purn) Agus Sumitro) pada bulan April 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun

ternyata.....

ternyata jumlah nilai nominal pinjamannya digelembungkan, Saksi-12 (Lettu Inf Sugiyanto) pada tanggal 10 Juni 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun ternyata jumlah nilai nominal pinjamannya digelembungkan menjadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-13 (Serma Sumarna) pada bulan Oktober 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ternyata jumlah nominal pinjamannya digelembungkan menjadi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

9. Bahwa benar dengan adanya kerjasama antara koperasi dengan pihak BJB maka pihak koperasi mendapat keuntungan dalam bentuk fee/jasa yang selanjutnya uang jasa tersebut langsung disetorkan ke Saksi-3 selaku bendahara, namun Saksi-2 atas seijin Terdakwa selaku Ketua Koperasi pernah tidak menyeterorkan uang jasa dari kerjasama dengan pihak BJB tersebut antara lain pada bulan Juli 2009 atau Agustus 2009 sebesar Rp 38.079.966,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), bulan September 2011 atau Oktober 2011 sebesar Rp 39.774.066 (Tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Jumlah ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), pada bulan Nopember 2011 atau Desember 2011 sebesar Rp 41.064.866,- (empat puluh satu juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) melainkan uang tersebut Saksi-2 pinjam lalu Saksi-2 gunakan untuk menutup setoran ke BJB karena adanya beberapa anggota yang pindah satuan tapi belum melakukan pembayaran angsuran padahal Saksi-3 selaku bendahara selalu melakukan penagihan kepada Saksi-2.

10. Bahwa benar setelah jangka waktu pinjaman berjalan beberapa bulan, sejak sekitar bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2012 di kantor Primkopad Kodim 0616/Imy ada 10 anggota yang melunasi pinjamannya karena menjelang MPP antara lain Saksi-14 (Kopda Darsono), Koptu Nono Sutarno, Saksi-15 (Serka Kusmayani), Saksi-10 (Serka Anton), Saksi-8 (Praka Tardi), Saksi-9 (Pelda Endang Sutisna), Saksi-7 (Koptu AR Permana Sidik), Saksi-18 (Serda Mulyadi), Koptu Wartim dan Serka Sukirman yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 362.960.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) namun dari uang pelunasan tersebut oleh Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa selaku ketua Koperasi tidak disetorkan ke bendahara namun uang tersebut oleh Saksi-2 atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dikelola sendiri dengan cara dipinjamkan kepada anggota Koperasi.

11. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi-16 (Kapten Inf Masrukin) pernah mengajukan pinjaman ke BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy namun karena prosesnya lama dan Saksi-16 sudah dapat pinjaman dari BRI yang lebih cepat sehingga pinjaman tersebut dibatalkan, namun ternyata pinjaman atas nama Saksi-16 tersebut tetap diteruskan oleh Saksi-2, setelah pinjaman cair lalu oleh Saksi-2 seolah-olah Saksi-2 yang melakukan pinjaman dan Saksi-16 baru mengetahui hal tersebut pada sekira bulan Oktober 2012 ketika dipanggil dan diberitahu oleh Dandim 0616/Imy

12. Bahwa benar dengan adanya rangkaian penyalahgunaan keuangan Koperasi yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa maka pihak Koperasi Kodim 0616/Imy mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah kerugian dari uang jasa/fee yang tidak disetorkan ke pihak bendahara sebesar Rp 110.993.273.85,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen).
- Jumlah keseluruhan uang setoran pelunasan yang tidak diserahkan ke BJB yang masih tersisa sebesar Rp 284.960.579,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

Sehingga.....

Sehingga jumlah seluruh kerugian koperasi sebesar Rp 395.953.852.85,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah delapan sen).

13. Bahwa benar sesuai kwitansi tertanggal 7 Januari 2013 Terdakwa telah mengembalikan kerugian koperasi dengan perincian tahap pertama sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp 953.852.85,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah delapan sen).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbutkannya tindak pidana yang didakwakan namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkannya tersendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Barang siapa.
- Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum.
- Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- Unsur keempat : Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : Barang siapa

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Kapten Inf Irwansyah) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 321/Kostrad, setelah beberapa kali mutasi dan mengalami kenaikan pangkat ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0616/Imy dan sekarang sudah mutasi lagi menjadi anggota Korem 063/Sgj dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 579892.

2. Bahwa benar saat perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan Keputusan Penyelesaian Perkara dari Dan Rem 063/Sgj selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/36/IX/2013 tanggal 30 September 2013.

2 Bahwa.....

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI T adalah sebagai warga negara Republik Indonesia yang dengan sendirinya Terdakwa tunduk pad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus T juga merupakan subyek hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/ perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/ Terdakwa. Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", ber-arti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2009 Primkopad Kodim 0616/Imy menjalin kerjasama dengan Bank BJB dalam bentuk pihak Bank BJB memberikan pinjaman kepada para anggota Koperasi melalui Koperasi yang selanjutnya Primkopad Kodim 0616/Imy berkewajiban untuk membayar setoran angsuran tiap bulan ke pihak Bank BJB dan apabil ada peminjam yang meninggal dunia angsuran pada bulan berikutnya sudah ditanggung oleh asuransi sehingga tidak lagi melakukan penysetoran.
2. Bahwa benar setelah ada kerjasama tersebut, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 350 orang anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman ke bank BJB melalui Koperasi dengan besarnya pinjaman bervariasi dengan jumlah maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan masa tenggang angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
3. Bahwa benar dalam hal pengurusan pinjaman kerja sama dengan pihak BJB tersebut, Terdakwa hanya memberikan kepercayaan kepada seorang pengurus yaitu PNS Mokhamad Akhmadi (Saksi-2) padahal selain Saksi-2 masih banyak pengurus lainnya yang dapat diberikan kepercayaan untuk membantu kerja sama tersebut dan setelah uang pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak BJB uang tersebut tidak dimasukan ke rekening koperasi melainkan dimasukan kedalam rekening lainnya kaena rekening a.n. Koperasi haya dipegang oleh Saksi-3 (Serda Slamet bin Djuri) selaku bendahara dan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tahun pertama Terdakwa selaku ketua koperasi sering melakukan pengawasan terhadap kinerja Saksi-2, namun oada tahun-tahun selanjutnya mulai jarang melakukan pengawasan sehingga Terdakwa tidak mengetahui secra pasti apakah ada uang setoran ke BJB yang dipakai oleh PNS Mohammad Akhmadi atau tidak padahal beberapa kali PNS Mohammad Akhmadi melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang setoran ke BJB ada kekurangan sehingga penyelesaiannya meminjam uang fee/jasa yang akan disetorkan ke pihak bendahara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu anggota lainnya yang ingin mendapatkan pinjaman yang lebih dari batas yang diperbolehkan, Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa

selaku.....

selaku ketua koperasi pada waktu melakukan mengajukan pinjaman kepada BJB pernah melakukan mark up atau penggelembungan jumlah nominal pinjaman yang diajukan

oleh beberapa orang pemohon yang dilakukan tanpa sepengetahuan para pemohon tersebut antara lain Saksi-11 (Serma (purn) Agus Sumitro) pada bulan April 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun ternyata jumlah nilai nominal pinjamannya digelembungkan, Saksi-12 (Lettu Inf Sugiyanto) pada tanggal 10 Juni 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun ternyata jumlah nilai nominal pinjamannya digelembungkan menjadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-13 (Serma Sumarna) pada bulan Oktober 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ternyata jumlah nominal pinjamannya digelembungkan menjadi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Yang dimaksud dengan “Mengaku sebagai milik sendiri” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi. Barang itu harus seluruh-nya atau sebagian kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan pengertian “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti : dititipkan, diberikan, dipinjamkan dan lain-lain, bukan seperti pencurian, penipuan, pemerasan maupun penadahan

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah ada kerjasama tersebut, sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 350 orang anggota Koperasi yang mengajukan pinjaman ke bank BJB melalui Koperasi dengan besarnya pinjaman bervariasi dengan jumlah maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan masa tenggang angsuran selama 60 (enam puluh) bulan atau 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar dalam hal pengurusan pinjaman kerja sama dengan pihak BJB tersebut, Terdakwa hanya memberikan kepercayaan kepada seorang pengurus yaitu PNS Mokhamad Akhmadi (Saksi-2) padahal selain Saksi-2 masih banyak pengurus lainnya yang dapat diberikan kepercayaan untuk membantu kerja sama tersebut dan setelah uang pinjaman tersebut dicairkan oleh pihak BJB uang tersebut tidak dimasukkan ke rekening koperasi melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening lainnya kaena rekening a.n. Koperasi haya dipegang oleh Saksi-3 (Serda Slamet bin Djuri) selaku bendahara dan Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tahun pertama Terdakwa selaku ketua koperasi sering melakukan pengawasan terhadap kinerja Saksi-2, namun oada tahun-tahun selanjutnya mulai jarang melakukan pengawasan sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara pasti

apakah.....

apakah ada uang setoran ke BJB yang dipakai oleh PNS Mohammad Akhmadi atau tidak padahal beberapa kali PNS Mohammad Akhmadi melaporkan kepada Terdakwa bahwa uang setoran ke BJB ada kekurangan sehingga penyelesaiannya meminjam uang fee/jasa yang akan disetorkan ke pihak bendahara.

4. Bahwa benar untuk membantu anggota lainnya yang ingin mendapatkan pinjaman yang lebih dari batas yang diperbolehkan, Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa selaku ketua koperasi pada waktu melakukan mengajukan pinjaman kepada BJB pernah melakukan mark up atau penggelembungan jumlah nominal pinjaman yang diajukan oleh beberapa orang pemohon yang dilakukan tanpa sepengetahuan para pemohon tersebut antara lain Saksi-11 (Serma (purn) Agus Sumitro) pada bulan April 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun ternyata jumlah nilai nominal pinjamannya digelembungkan, Saksi-12 (Lettu Inf Sugiyanto) pada tanggal 10 Juni 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun ternyata jumlah nilai nominal pinjamannya digelembungkan menjadi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi-13 (Serma Sumarna) pada bulan Oktober 2010 mengajukan pinjaman sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun ternyata jumlah nominal pinjamannya digelembungkan menjadi sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar dengan adanya kerjasama antara koperasi dengan pihak BJB maka pihak koperasi mendapat keuntungan dalam bentuk fee/jasa yang selanjutnya uang jasa tersebut langsung disetorkan ke Saksi-3 selaku bendahara, namun Saksi-2 atas seijin Terdakwa selaku Ketua Koperasi pernah tidak menyetorkan uang jasa dari kerjasama dengan pihak BJB tersebut antara lain pada bulan Juli 2009 atau Agustus 2009 sebesar Rp 38.079.966,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), bulan September 2011 atau Oktober 2011 sebesar Rp 39.774.066 (Tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), pada bulan Nopember 2011 atau Desember 2011 sebesar Rp 41.064.866,- (empat puluh satu juta enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) melainkan uang tersebut Saksi-2 pinjam lalu Saksi-2 gunakan untuk menutup setoran ke BJB karena adanya beberapa anggota yang pindah satuan tapi belum melakukan pembayaran angsuran padahal Saksi-3 selaku bendahara selalu melakukan penagihan kepada Saksi-2.

6. Bahwa benar setelah jangka waktu pinjaman berjalan beberapa bulan, sejak sekitar bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2012 di kantor Primkopad Kodim 0616/Imy ada 10 anggota yang melunasi pinjamannya karena menjelang MPP antara lain Saksi-14 (Kopda Darsono), Koptu Nono Sutarno, Saksi-15 (Serka Kusmayani), Saksi-10 (Serka Anton), Saksi-8 (Praka Tardi), Saksi-9 (Pelda Endang Sutisna), Saksi-7 (Koptu AR Permana Sidik), Saksi-18 (Serda Mulyadi), Koptu Wartim dan Serka Sukirman yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 362.960.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluh ribu rupiah) namun dari uang pelunasan tersebut oleh Saksi-2 atas sepengetahuan Terdakwa selaku ketua Koperasi tidak disetorkan ke bendahara namun uang tersebut oleh Saksi-2 atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa dikelola sendiri dengan cara dipinjamkan kepada anggota Koperasi.

7. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi-16 (Kapten Inf Masrukin) pernah mengajukan pinjaman ke BJB melalui Koperasi Kodim 0616/Imy namun karena prosesnya lama dan Saksi-16 sudah dapat pinjaman dari BRI yang lebih cepat sehingga pinjaman tersebut dibatalkan, namun ternyata pinjaman atas nama Saksi-16 tersebut tetap diteruskan oleh Saksi-2, setelah pinjaman cair lalu oleh Saksi-2 seolah-olah Saksi-2 yang melakukan pinjaman dan Saksi-16 baru mengetahui hal tersebut pada sekira bulan Oktober 2012 ketika dipanggil dan diberitahu oleh Dandim 0616/Imy

12.

Bahwa.....

12. Bahwa benar dengan adanya rangkaian penyalahgunaan keuangan Koperasi yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa maka pihak Koperasi Kodim 0616/Imy mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah kerugian dari uang jasa/fee yang tidak disetorkan ke pihak bendahara sebesar Rp 110.993.273.85,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen).
- Jumlah keseluruhan uang setoran pelunasan yang tidak diserahkan ke BJB yang masih tersisa sebesar Rp 284.960.579,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

Sehingga jumlah seluruh kerugian koperasi sebesar Rp 395.953.852.85,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah delapan sen).

8. Bahwa benar sesuai kwitansi tertanggal 7 Januari 2013 Terdakwa telah mengembalikan kerugian koperasi dengan perincian tahap pertama sebesar Rp 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp 953.852.85,- (sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah delapan sen).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Secara bersama-sama

Yang dimaksud dengan *secara bersama-sama* yaitu : Unsur delik ini adalah bentuk pelaku penyertaan yang harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan dan pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara langsung. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta sedikit-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para petindak tersebut. Hal ini sebagai pelaku peserta saling mengetahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pelaku peserta lainnya dan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi terungkap fakta fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan adanya rangkaian penyalahgunaan keuangan Koperasi yang dilakukan oleh Saksi-2 bersama Terdakwa maka pihak Koperasi Kodim 0616/Imy mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah kerugian dari uang jasa/fee yang tidak disetorkan ke pihak bendahara sebesar Rp 110.993.273.85,- (seratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen).
- Jumlah keseluruhan uang setoran pelunasan yang tidak diserahkan ke BJB yang masih tersisa sebesar Rp 284.960.579,- (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah)

Sehingga jumlah seluruh kerugian koperasi sebesar Rp 395.953.852.85,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah delapan sen).

Dengan.....

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ” **Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama** “ *sebagaimana diatur dalam pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi ketua Primer Koperasi Kodim 0616/ Indramayu sejak bulan September 2008 berdasarkan Surat Perintah Dan Dim 0616 Indramayu Nomor : Sprin/90/IX/2008 tanggal 15 September 2008. Pengurus Koperasi menjalin kerjasama dengan Bank Jabar (BJB) untuk menyalurkan pinjaman uang dengan bunga 9% pertahun, dan Koperasi menyalurkan kepada anggota 11 %, sehingga Koperasi mendapat keuntungan 2% flat pertahun. Sejak tahun 2009 sampai tahun 2012, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan PNS Mokhammad Achmadi tidak menyetorkan semua jasa Koperasi dari Bank Jabar (BJB) kepada bendahara Koperasi sebesar Rp. 110.993.300,- (seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). PNS Achmadi juga tidak menyetorkan ke Bank Jabar (BJB) pelunasan 10 (sepuluh) orang anggota yang dipercepat sejumlah Rp. 362.960.600,- (tiga ratus enam puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus rupiah) dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menutupi anggota yang belum bayar dan memutarakan uang untuk usaha. Pada tanggal 3 Agustus 2012 Terdakwa sudah membayar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), sehingga kekurangannya sebesar Rp. 395.953.900,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan telah dibayar pada tanggal 7 Januari 2013 oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada hakikatnya pengurus Koperasi tidak dibenarkan dengan cara inisiatif sendiri menggunakan uang yang nyata-nyata adalah keuntungan atau jasa atau pemasukan bagi Koperasi. Pengurus Koperasi juga tidak dibenarkan menggunakan uang pelunasan kredit dari anggota kepada Bank Jabar (BJB) dipakai usaha untuk keperluan lain.

3. Bahwa sebagai akibatnya Terdakwa dilaporkan oleh Ketua Primer Koperasi Kodim 0616/ Indramayu yang baru agar mengembalikan uang jasa Koperasi dan uang pelunasan anggota yang dipercepat untuk disetorkan kepada Bank Jabar (BJB).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah primer Koperasi Kodim 0616/ Indramayu tidak mendapatkan uang jasa yang semestinya atau seharusnya diterima sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan pelunasan kredit anggota yang dipercepat berjumlah 10 (sepuluh) orang kepada Bank Jabar (BJB).

Menimbang : Bahwa jumlah kerugian dari kedua hal tersebut diatas sejumlah Rp. 395.953.900,- (tiga ratus Sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dan telah Terdakwa lunasi pada tanggal 7 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa Dandim 0616/ Indramayu pada tanggal 8 Januari 2013 telah melaporkan kepada Danrem 063/ SgJ dengan surat Nomor : B/31/I/2013 tentang pelunasan dana Koperasi dari Kapten Inf Irwansyah dan PNS M. Achmadi yang diterima oleh ketua primer Koperasi Kodim 0616/ Indramayu. Atas dasar hal tersebut di atas maka penjatuhan pidana bersyarat lebih tepat diterapkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah mengganti kerugian uang Koperasi.
3. Terdakwa pernah di Aceh pada tahun 1998 dan Timur Timor 1990.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kodim 0616/ Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar bukti pelunasan Bank BJB kantor cabang Indramayu atas nama Sertu Mulyadi tertanggal 30 Nopember 2011.
 - 2 (dua) lembar kwitansi pelunasan Bank BJB tertanggal 21 Desember 2011 dan perkiraan angsuran pinjaman dan rincian pembayaran atas nama Pelda Endang Sutisna.
 - 2 (dua) lembar bukti pelunasan Bank BJB Kantor Cabang Indramayu tertanggal 20 Januari 2012 dan perkiraan angsuran pinjaman dan rincian pembayaran atas nama Serda Darsono.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Bank BJB atas nama Serma Kusmayani tertanggal 4 April 2012
 - 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian dana Koperasi Kartika Kodim 0616/Imy tetanggal 7 Januari 2013.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 372 jo pasal 55 ayat 91) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP pasal 190 ayat (1) jo UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Irwansyah, Kapten Inf Nrp. 579892**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Dengan.....

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar bukti pelunasan Bank BJB kantor cabang Indramayu atas nama Sertu Mulyadi tertanggal 30 Nopember 2011.
 - b. 2 (dua) lembar kwitansi pelunasan Bank BJB tertanggal 21 Desember 2011 dan perkiraan angsuran pinjaman dan rincian pembayaran atas nama Pelda Endang Sutisna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 40/2013 Bank BJB Kantor Cabang Indramayu tertanggal 20 Januari 2012 dan perkiraan angsuran pinjaman dan rincian pembayaran atas nama Serda Darsono.

- d. 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan Bank BJB atas nama Serma Kusmayani tertanggal 4 April 2012
- e. 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian dana Koperasi Kartika Kodim 0616/Imy tetanggal 7 Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu upiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 11 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Edi Purbanus, SH Letkol Chk NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, Agus Husin, S.H, Mayor Chk NRP. 636562, dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Upang Juwaeni, SH. Letkol Chk NRP . 34169, Panitera Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Edi Purbanus, SH.
Letkol Chk NRP. 539835

| Hakim Anggota – I Ttd Agus Husin, SH. Mayor Chk NRP. 636562 | Hakim Anggota – II Ttd Yudi Pranoto A, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 |
|--|---|
| Panitera Ttd Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 | |
| Salinan sesuai dengan aslinya Panitera | |
| Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 | |
| | |
| | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)